



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Golo karot – Mbeling, Kel. Rana Loba

Kec. Borong. Kode Pos 86571

Telepon

Faks :

E-mail :

Website :

REKOMENDASI

Nomor: 420/478 r /PPO/IV /2012

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan memperhatikan usulan masyarakat yang membutuhkan Lembaga Pendidikan Formal, maka dengan ini merekomendasikan: Membuka SMP Negeri 10 Elar di Lewurla Desa Wae Rasan Kecamatan Elar,, mulai tahun pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan sebagai berikut:

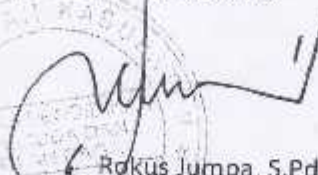
1. Segera membentuk Komite Sekolah;
2. Segala fasilitas yang diperlukan dan biaya operasional berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan untuk sementara ditanggung oleh komite sekolah;
3. Pengelolaan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional;
4. Apabila menggunakan gedung Sekolah Dasar yang terdekat atau bangunan lembaga keagamaan setempat supaya berkoordinasi dengan baik melalui Kepala Sekolah/Komite Sekolah atau pimpinan lembaga keagamaan yang bersangkutan;
5. Berbagai urusan yang bersifat prinsip supaya dikonsultasikan dengan Kepala Dinas PPO Kab. Manggarai Timur.

Rekomendasi ini disampaikan kepada komite sekolah, tokoh masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Borong, 28 April 2012

A.n. Kepala Dinas PPO Kab. Manggarai Timur

Sekertaris


Rokus Jumba, S.Pd
Pembina
NIP: 19610826 198703 1 005

Tembusan Yth:

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Manggarai Timur
3. Camat Kecamatan Elar di Lengko Elar
4. Kepala Desa Wae Rasan di Lewurla